



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan

- atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan nelayan dalam penyaluran bantuan kapal penangkap ikan tahun anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Marni



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAPAL PENANGKAP
IKAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); dan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20).

B. Latar Belakang

Potensi perikanan tangkap di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal karena terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan kapal penangkap ikan guna mempertahankan keberlangsungan usaha dan pendapatan nelayan kecil.

Petunjuk Teknis Bantuan Kapal Penangkap Ikan digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan kapal penangkap ikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjamin agar bantuan kapal penangkap ikan tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan Bantuan Kapal Penangkap Ikan

1. Tujuan Bantuan Kapal Penangkapan Ikan

Tujuan bantuan kapal penangkap ikan yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan.

2. Sasaran Bantuan Kapal Penangkapan Ikan

Sasaran bantuan kapal penangkap ikan yaitu koperasi.

3. Indikator Keberhasilan Bantuan Kapal Penangkapan Ikan

Indikator keberhasilan bantuan kapal penangkap ikan yaitu tersalurkannya bantuan kapal penangkap ikan dengan tepat waktu.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
4. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

6. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
8. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyuluhan perikanan baik Penyuluh Perikanan Pegawai Negeri Sipil maupun Penyuluh Perikanan bantu dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
10. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

PEMBERI, JENIS, BENTUK, DAN SPESIFIKASI, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. Pemberi Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Pemberi bantuan Kapal Penangkap Ikan yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian yang dilaksanakan oleh:

1. Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian; dan
2. Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi.

B. Jenis, Bentuk, dan Spesifikasi Bantuan Kapal Penangkap Ikan

1. Jenis Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Jenis bantuan Kapal Penangkap Ikan berupa bantuan sarana.

2. Bentuk Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Bentuk bantuan Kapal Penangkap Ikan diberikan dalam bentuk barang berupa Kapal Penangkap Ikan.

3. Spesifikasi Bantuan Kapal Penangkap Ikan

a. Spesifikasi Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Spesifikasi bantuan Kapal Penangkap Ikan meliputi Kapal Penangkap Ikan berukuran 5 (lima) *gross tonnage*, 10 (sepuluh) *gross tonnage*, 15 (lima belas) *gross tonnage*, dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*, yang terdiri atas:

- 1) kasko Kapal Penangkap Ikan;
- 2) mesin penggerak kapal (*marine engine*) dan perlengkapannya;
- 3) alat penangkapan ikan untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
- 4) alat navigasi dan komunikasi penangkapan ikan, paling sedikit berupa *Global Positioning System* (GPS) dan radio untuk kapal berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;

- 5) peralatan dan perlengkapan di atas Kapal Penangkap Ikan, paling sedikit berupa:
 - a) *life jacket*;
 - b) *dampra*; dan
 - c) *jangkar*.
 - 6) dokumen Kapal Penangkap Ikan:
 - a) Kapal Penangkap Ikan berukuran 5 (lima) *gross tonnage* berupa pas kecil; dan
 - b) Kapal Penangkap Ikan berukuran 10 (sepuluh) *gross tonnage*, 15 (lima belas) *gross tonnage*, dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* berupa surat ukur.
- b. Persyaratan Teknis Material Kapal Penangkap Ikan
- 1) bantuan Kapal Penangkap Ikan berukuran 5 (lima) *gross tonnage* dan 10 (sepuluh) *gross tonnage* menggunakan material berupa:
 - a) kayu; atau
 - b) *fiberglass*.
 - 2) bantuan Kapal Penangkap Ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* menggunakan material berupa *fiberglass*.
 - 3) jenis kayu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a yang digunakan dalam pembangunan Kapal Penangkap Ikan yaitu jenis kayu kelas awet I-II dan kelas kuat I-II.
 - 4) jenis *fiberglass* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan angka 2 yang digunakan dalam pembangunan Kapal Penangkap Ikan yaitu *marine fiberglass*.
- c. Persyaratan Teknis Rancang Bangun Kapal Penangkap Ikan
- Dalam pembangunan Kapal Penangkap Ikan harus dilengkapi dengan detail desain yang dibuat oleh konsultan dan disetujui oleh PPK yang mencakup:
1. Rencana Garis (*Lines Plan*)
Rencana garis (*lines plan*) adalah gambaran bentuk Kapal Penangkap Ikan yang diproyeksikan

sesuai dengan karakteristik bentuk badan kapal (*body plan*) dan memberikan informasi kapal pandangan atas, samping, dan depan dari Kapal Penangkap Ikan. Rencana garis (*lines plan*) digunakan untuk menghitung kapasitas muatan, berat, titik-titik berat, titik-titik apung, lambung timbul, trim (kemiringan), dan stabilitas Kapal Penangkap Ikan.

Dalam rencana garis ada beberapa macam garis, yakni:

- a) *Base Line* (BL) adalah garis dasar untuk menentukan letak pengukuran bagian Kapal Penangkap Ikan;
- b) *Station Line* (titik ordinat) adalah suatu garis lurus untuk tiap-tiap titik ordinat yang ditarik tegak lurus terhadap *Base Line* (BL) sebagai garis lurus (*grid plan*);
- c) *Water Line* (WL) adalah suatu garis lurus yang ditarik mendatar terhadap kapal dan sejajar dengan *Base Line* (BL) menggambarkan sarat air Kapal Penangkap Ikan pada ukuran-ukuran tertentu.
- d) *Buttock Line* (BTK), adalah suatu garis lurus yang ditarik vertikal terhadap Kapal Penangkap Ikan dan sejajar dengan *Centre Line* (CL), mulai dari haluan hingga buritan Kapal Penangkap Ikan.

2. Rencana Umum (*General Arrangement*)

Rencana umum (*general arrangement*) adalah gambaran atau *lay out* Kapal Penangkap Ikan yang dapat didefinisikan sebagai penentuan dari ruangan-ruangan untuk segala kegiatan (fungsi) dan peralatan/perengkapan yang dibutuhkan, diatur sesuai dengan letak dan jalan untuk mencapai ruangan-ruangan tersebut.

Dalam rencana umum yang ditetapkan paling sedikit mencakup:

- a) ruang muatan (palka);
- b) ruang mesin;
- c) ruang akomodasi;
- d) ruang navigasi;
- e) tangki bahan bakar dan tangki air tawar; dan
- f) area kerja (*working area*).

Rencana umum berfungsi untuk menggambarkan penempatan ruang palka, ruang mesin, ruang kerja dan peralatan yang mendukung dalam operasional Kapal Penangkap Ikan.

3. Rencana Konstruksi (*Construction Profile*)

Rencana konstruksi (*construction profile*) adalah gambaran tentang kedudukan penggambaran kerangka Kapal Penangkap Ikan secara melintang dan memanjang minimal mencakup:

- a) lunas;
- b) linggi haluan;
- c) linggi buritan;
- d) gading-gading; dan
- e) balok geladak.

Dalam penentuan rencana konstruksi (*construction profile*) mempertimbangkan perhitungan berikut:

- a) perhitungan stabilitas Kapal Penangkap Ikan (diagram *carene*, kurva stabilitas, *bonjean curve*), untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
- b) perhitungan daya mesin; dan
- c) kecepatan Kapal Penangkap Ikan.

Dalam penentuan dan penyusunan spesifikasi teknis Kapal Penangkap Ikan dan perhitungan konstruksi mengikuti ketentuan dan standar Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

4. Penampang Melintang (*Midship Section*)

Penampang melintang (*midship section*) adalah gambar konstruksi bagian tengah Kapal Penangkap Ikan. Penampang melintang Kapal Penangkap Ikan menggambarkan ruang palka, gading-gading, senta, bilga, geladak, lambung dan *bracket*.

5. Rencana Ruang Palka

Rencana ruang palka adalah gambar yang menunjukkan konstruksi ruang palka. Ruang palka terdiri dari ambang palka, gading, lambung, senta, saluran pembuangan air dari palka, dan insulasi *polyurethane* sesuai dengan hasil perhitungan. Rencana ruang palka alat penangkap ikan adalah gambar yang menunjukkan konstruksi ruang palka alat penangkap ikan. Ruang palka tersebut terdiri dari ambang palka, gading-gading, lambung, senta, saluran pembuangan air dari palka.

6. Pondasi Mesin

Pondasi mesin adalah gambaran konstruksiudukan mesin utama kapal, berfungsi sebagai tumpuan mesin utama kapal. Pondasi mesin terdiri dari pemikul bujur tunggal, atau kombinasi dari pemikul bujur dengan penegar yang dihubungkan pada wrang dan gading-gading.

7. Rencana Linggi Haluan dan Linggi Buritan

a) linggi adalah suatu kerangka konstruksi Kapal Penangkap Ikan yang membentuk bagian ujung haluan dan ujung buritan Kapal Penangkap Ikan;

b) linggi haluan adalah lanjutan dari lunas yang berfungsi menghubungkan lambung bagian kiri dan bagian kanan bagian depan; dan

c) linggi buritan (*stern frame*) adalah lanjutan lunas bagian belakang yang biasa disebut sepatu linggi dan berfungsi menjadi bantalan

bawah untuk poros kemudi.

d. Desain Bantuan Kapal Penangkap Ikan

1) Desain Kapal Penangkap Ikan

Desain Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan kaidah rancang bangun kapal dengan memperhatikan kearifan lokal.

2) Desain Alat Penangkapan Ikan

Desain alat penangkapan ikan meliputi ukuran dan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Persyaratan Teknis Kapal Penangkap Ikan

Persyaratan teknis Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang telah disusun oleh konsultan selanjutnya diteliti kembali oleh tim teknis Dinas Provinsi dan tim teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk disetujui dan diberikan rekomendasi oleh kepala Dinas Provinsi.

f. Persyaratan Teknis Penggunaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan.

Untuk lebih meningkatkan kualitas dan efektifitas Kapal Penangkap Ikan, maka dalam penggunaan mesin penggerak Kapal Penangkap Ikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) mesin yang digunakan adalah *marine engine* yang besarnya sesuai dengan perhitungan daya mesin dalam kondisi baru sesuai dengan perencanaan serta tidak menggunakan mesin modifikasi, baik untuk mesin utama maupun mesin bantu sesuai perhitungan daya;
- 2) ada jaminan/garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang (*sparepart*), diutamakan yang memiliki layanan purna jual di lokasi terdekat;
- 3) penyedia mesin wajib memberikan penjelasan teknis yang meliputi cara pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan serta dilengkapi buku petunjuk berbahasa Indonesia;

- 4) mesin Kapal Penangkap Ikan harus lengkap dengan *gearbox* dan peralatan lainnya yang sesuai dengan karakteristik, spesifikasi, dan tipe mesin tersebut sesuai dengan perhitungan tahanan dan propulsi Kapal Penangkap Ikan; dan
- 5) sistem kelistrikan Kapal Penangkap Ikan wajib menggunakan *marine genset* dan instalasi listrik *marine* serta tidak menggunakan genset modifikasi yang diubah menjadi *marine genset* dan dilengkapi dengan *exhaust marine heavy duty* minimal 22 (dua puluh dua) inch. Sistem kelistrikan dikecualikan untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran 5 (lima) *gross tonnage*.

C. Rincian Jumlah Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Rincian jumlah bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2021 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian dan satuan tugas pembantuan pada Dinas Provinsi.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Koperasi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki akta pendirian koperasi;
2. memiliki akta perubahan koperasi (jika ada);
3. memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK);
4. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) koperasi;
5. terdaftar pada modul KUSUKA (korporasi) dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
6. koperasi memiliki kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan/perikanan tangkap;
7. koperasi dan/atau anggota koperasi berpengalaman mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan sesuai dengan ukuran kapal yang diusulkan;
8. diutamakan mendapat rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota; dan

9. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Kapal Penangkap Ikan.

E. Tata Kelola Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud meliputi Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota.

1. Kementerian

Untuk Kementerian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan) berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, dan Pusat Data, Statistik dan Informasi), Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, dan penyuluhan perikanan).

a. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas:

- 1) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota;
- 2) mengunggah menu bantuan Kapal Penangkap Ikan dalam modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*;
- 3) melakukan seleksi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*. Dalam proses seleksi dapat melibatkan tenaga ahli, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Kementerian, Penyuluh Perikanan, dan instansi terkait lainnya;
- 4) menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk ditetapkan oleh PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan

- Tangkap dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, untuk bantuan Kapal Penangkap Ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
- 5) menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan menyampaikan usulan pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk bantuan Kapal Penangkap Ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*; dan
 - 6) memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*.
- b. Biro Perencanaan mempunyai tugas memberikan akses penggunaan modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id* untuk proses pengusulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- c. Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melakukan proses pengadaan barang dan jasa bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pusat Data, Statistik, dan Informasi mempunyai tugas:
- 1) menyiapkan database pemohon calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id* yang sudah terverifikasi;
 - 2) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat Kapal Penangkap Ikan dan Alat Penangkapan;
 - 3) membantu verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan bersama Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dari basis data modul KUSUKA pada laman *satudata.kkp.go.id*; dan

- 4) menyampaikan informasi pemohon calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- e. Pusat Pelatihan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan, dan Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
- 1) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - a) melakukan sosialisasi kegiatan bersama Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; dan
 - b) mengoordinasikan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang menangani penyuluhan agar menugaskan Penyuluh Perikanan untuk terlibat dalam pelaksanaan bantuan Kapal Penangkap Ikan di wilayah kerjanya.
 - 2) unit pelaksana teknis yang menangani penyuluhan mempunyai tugas menugaskan Penyuluh Perikanan untuk terlibat dalam pelaksanaan bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk masing-masing wilayah kerja.
 - 3) Penyuluh Perikanan mempunyai tugas:
 - a) melakukan sosialisasi bantuan Kapal Penangkap Ikan bersama Dinas Provinsi serta Dinas Kabupaten/Kota kepada calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan di wilayah kerjanya;
 - b) membantu pendataan dan input data calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan kedalam modul KUSUKA (perseorangan/korporasi) pada laman *satudata.kkp.go.id* bersama Dinas Kabupaten/Kota dan melakukan *sharing* data/informasi;
 - c) membantu calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan mengajukan pengusulan bantuan Kapal Penangkap Ikan melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id*;
 - d) membantu Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan bersama Dinas Kabupaten/Kota

dalam melakukan proses seleksi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dan melakukan pendampingan;

- e) melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan; dan
- f) melakukan pendampingan operasional pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan kapal dan membantu pelaporan pemanfaatannya.

2. Dinas Provinsi mempunyai tugas:

- a. Penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan berukuran 5 (lima) *gross tonnage* dan 10 (sepuluh) *gross tonnage*:
 - 1) mensosialisasikan program bantuan Kapal Penangkap Ikan bersama Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan;
 - 2) melakukan seleksi dan menetapkan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan. Dalam proses seleksi dapat melibatkan tenaga ahli, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Kementerian, Penyuluh Perikanan, dan instansi terkait lainnya;
 - 3) menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk ditetapkan oleh PPK Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi;
 - 4) melakukan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 5) memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima paket bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan;
 - 6) melakukan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang berada di wilayahnya; dan

- 7) melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan serta membuat pelaporan pemanfaatannya dan disampaikan kepada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- b. Penyaluran bantuan kapal penangkap ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*:
 - 1) membantu menyosialisasikan program bantuan Kapal Penangkap Ikan bersama Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan;
 - 2) mengusulkan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 - 3) melakukan pendampingan proses penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang berada di wilayahnya;
 - 4) melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan; dan
 - 5) menyampaikan pelaporan hasil monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
3. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. membantu sosialisasi dan pendampingan bersama Dinas Provinsi dan/atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan;
 - b. melakukan identifikasi kebutuhan bantuan Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan;
 - d. mengusulkan jenis, jumlah kebutuhan, serta calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan di wilayahnya;

- e. memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima paket bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima yang berada di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk mengakses modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id*;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan;
- h. menyampaikan pelaporan hasil monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Dinas Provinsi; dan
- i. dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan, Dinas Kabupaten/Kota membantu proses pengalihan bantuan kapal penangkap ikan.

4. Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas:

- a. mengusulkan kebutuhan bantuan Kapal Penangkap Ikan berdasarkan rencana usaha, baik usulan disampaikan secara mandiri maupun melalui Dinas Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan pada modul Bantuan Pemerintah dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
- b. menerima, mengurus perizinan berusaha, mengoperasionalkan, dan memelihara bantuan Kapal Penangkap Ikan yang sudah diserahterimakan;
- c. melaporkan pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan yang diterima kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau Dinas Provinsi; dan
- d. menaati ketentuan dalam surat pernyataan sebagaimana terdapat pada lampiran proposal usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1.

F. Penyaluran Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Mekanisme penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan berukuran 5 (lima) *gross tonnage* dan 10 (sepuluh) *gross tonnage*:

a. Mekanisme Permohonan Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat mengajukan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota

Pengusulan bantuan Kapal Penangkap Ikan diajukan oleh calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan melalui Dinas Kabupaten/Kota kepada Dinas Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:

- a) calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan menyusun daftar usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1, dengan mencantumkan jenis dan jumlah bantuan Kapal Penangkap Ikan;
- b) calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan menyampaikan daftar usulan, dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan dengan data pendukungnya;
- c) Dinas Kabupaten/Kota memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dan mengunggah usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*; dan
- d) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang telah diperiksa, kepada Kepala Dinas Provinsi. Contoh surat usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 2.

2) Pengajuan usulan mandiri

Calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan menyampaikan usulan mandiri dengan tahapan sebagai berikut:

- a) menyusun daftar usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1

dengan mencantumkan jenis dan jumlah bantuan Kapal Penangkap Ikan;

- b) mengunggah usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*; dan
- c) menyampaikan surat usulan kepada Dinas Provinsi. Contoh surat usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 3.

b. Tahapan Seleksi

Dinas Provinsi melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) seleksi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan berdasarkan permohonan usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
- 2) seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara usulan dengan data sebagaimana tercantum dalam formulir 1, persyaratan teknis calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, dan ketersediaan alokasi bantuan Kapal Penangkap Ikan;
- 3) untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksanaan teknis Kementerian, dan/atau Penyuluh Perikanan, atau melalui tinjauan lapangan; dan
- 4) menyusun daftar calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK Satuan Kerja Tugas Pembantuan kepada Dinas Provinsi.

c. Tahapan Penetapan

Penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan ditetapkan dengan Keputusan PPK Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi yang disahkan oleh KPA Satuan Kerja Tugas

Pembantuan pada Dinas Provinsi. Penetapan penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan digunakan sebagai dasar dilaksanakannya proses pengadaan bantuan Kapal Penangkap Ikan. Penetapan penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan secara bertahap.

d. Tahapan Pengadaan

Proses pengadaan bantuan Kapal Penangkap Ikan mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

e. Tahapan Distribusi Bantuan Kapal Penangkapan Ikan

Proses distribusi bantuan Kapal Penangkap Ikan, dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan pada kontrak, harus disertai dengan dokumen berita acara serah terima sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- 1) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi sebagaimana tercantum dalam formulir 5;
- 2) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi kepada KPA Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam formulir 6;
- 3) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari KPA Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi kepada KPB sebagaimana tercantum dalam formulir 7; dan
- 4) berita acara serah terima bantuan Kapal Penangkap Ikan dari KPB kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 8. Berita acara serah terima sebelum ditandatangani oleh KPB, terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan.

2. Penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan berukuran 15 (lima belas) *gross tonnage* dan 30 (tiga puluh) *gross tonnage*

a. Mekanisme Usulan Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Mekanisme pengusulan bantuan Kapal Penangkap Ikan dilakukan melalui modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id*. Calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat mengajukan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi Pengusulan bantuan Kapal Penangkap Ikan diajukan oleh calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan melalui Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) calon penerima bantuan Kapal Penangkap menyusun daftar usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1, dengan mencantumkan jenis dan jumlah bantuan Kapal Penangkap Ikan;
 - b) calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan menyampaikan daftar usulan, dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan dengan data pendukungnya;
 - c) Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi memfasilitasi dan/atau mengasistensi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan mengunggah usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*;
 - d) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang telah diperiksa, kepada Dinas Provinsi. Contoh surat usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 2; dan

- e) Dinas Provinsi melaporkan usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 4.
- 2) Pengajuan usulan mandiri
- Calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan menyampaikan usulan mandiri dengan tahapan sebagai berikut:
- a) menyusun daftar usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 1 dengan mencantumkan jenis dan jumlah bantuan Kapal Penangkap Ikan;
 - b) mengunggah usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan pada modul Bantuan Pemerintah di laman *satudata.kkp.go.id*; dan
 - c) menyampaikan surat usulan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi. Contoh surat usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 3.
- b. Tahapan Seleksi Bantuan Kapal Penangkap Ikan
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) seleksi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan berdasarkan usulan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang tercantum dalam laman *satudata.kkp.go.id*;
 - 2) seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara usulan dengan data sebagaimana tercantum dalam formulir 1, persyaratan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, dan ketersediaan alokasi bantuan Kapal Penangkap Ikan;

- 3) untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kualifikasi calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, unit pelaksanaan teknis Kementerian, dan/atau Penyuluh Perikanan, atau melalui tinjauan lapangan; dan
 - 4) menyusun daftar calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- c. Tahapan Penetapan Bantuan Kapal Penangkap Ikan
- Penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan ditetapkan dengan Keputusan PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan disahkan oleh KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Penetapan penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan digunakan sebagai dasar dilaksanakannya proses pengadaan bantuan Kapal Penangkap Ikan. Penetapan penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, dapat dilakukan secara bertahap.
- d. Tahapan Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan
- Proses pengadaan barang bantuan Kapal Penangkap Ikan mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- e. Tahapan Penyaluran Bantuan Kapal Penangkapan Ikan
- Proses penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan, dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan pada kontrak, dengan prosedur:

- 1) penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan harus disertai dengan dokumen berita acara serah terima sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana tercantum dalam formulir 5;
 - b) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebagaimana tercantum dalam formulir 6;
 - c) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPB sebagaimana tercantum dalam formulir 7; dan
 - d) berita acara serah terima bantuan Kapal Penangkap Ikan dari KPB kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana tercantum dalam formulir 8. Berita acara serah terima sebelum ditandatangani oleh KPB terlebih dahulu ditandatangani oleh penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan.

G. Pendampingan Operasional Bantuan Kapal Penangkap Ikan

Pendampingan operasional bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat dilakukan oleh Penyuluh Perikanan dan Dinas Kabupaten/Kota.

H. Monitoring dan Evaluasi

1. dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Sekretariat Direktorat

- Jenderal Perikanan Tangkap sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi;
2. dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), dapat menyertakan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, atau instansi terkait lainnya.
 3. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan; dan
 - d. kesesuaian tujuan dan operasional bantuan Kapal Penangkap Ikan.
 4. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.
- I. Ketentuan lain-lain.
1. Pengalihan dapat dilakukan dalam hal penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan:
 - a. tidak sanggup untuk mengoperasikan bantuan Kapal Penangkap Ikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. melanggar pernyataan sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan bermeterai sebagaimana pada lampiran formulir 1.
 2. Pengalihan bantuan Kapal Penangkap Ikan dilakukan dalam provinsi yang sama atau provinsi yang lain.
 3. Pengalihan bantuan Kapal Penangkap Ikan dilakukan oleh Dinas Provinsi dan/atau Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang tidak sanggup untuk mengoperasikan bantuan Kapal Penangkap Ikan menyampaikan surat pernyataan bermeterai cukup tentang ketidakmampuan untuk mengoperasikan bantuan Kapal

Penangkap Ikan dan bersedia untuk dialihkan kepada calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan baru sebagaimana tercantum dalam formulir 9;

- b. Dinas Provinsi dan/atau Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dapat membantu proses identifikasi dan penentuan calon penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan baru yang memenuhi persyaratan;
- c. penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan baru menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan menerima, mengoperasikan, dan memelihara bantuan Kapal Penangkap Ikan serta bersedia untuk menerima bantuan Kapal Penangkap Ikan pengalihan sesuai kondisi terkini/terakhir;
- d. berita acara serah terima dibuat oleh kedua belah pihak (penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan lama kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan baru di atas kertas bermeterai cukup sebagaimana tercantum dalam formulir 10;
- e. biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan bantuan Kapal Penangkap Ikan dibebankan kepada penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan baru atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Dinas Provinsi melaporkan proses pengalihan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran database penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan; dan
- g. penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan yang lama wajib merawat dan menjaga kapal selama proses pengalihan hingga kapal diterima oleh penerima yang baru.

J. Bentuk dan Format Formulir

Bentuk dan format formulir yang digunakan terdiri atas:

1. Usulan bantuan Kapal Penangkap Ikan (formulir 1)

KOP KOPERASI

USULAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

A. INFORMASI UMUM

1. Nama Koperasi (Lengkap/Tidak Disingkat) :
2. NIK Koperasi :
3. Nomor KUSUKA (Korporasi) :
4. Tahun Berdiri :
5. Alamat Lengkap :
 - a. Jalan :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
 - e. Provinsi :
6. Kontak Telpon/Faximile :
7. Kontak Email/Website :
8. Jumlah Anggota :

B. KEPENGURUSAN

1. Nama Pengurus :
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :
2. No. Kontak Ketua :

C. DAFTAR ANGGOTA DAN USULAN BANTUAN

No.	Nomor KUSUKA	Nama Nelayan	Profesi	Alamat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
...				

Mengetahui
Dinas
Kabupaten/Kota*
...
(... Nama ...)
NIP. ...

Nama Kota, ...
Ketua Koperasi
Nama Koperasi
...
(Nama Ketua Koperasi)

Keterangan:

*) untuk usulan mandiri tanda tangan Dinas Kabupaten/Kota tidak diperlukan

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGOPERASIKAN DAN MEMELIHARA
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... (Isi nama Ketua Koperasi)

Jabatan : Ketua Koperasi

Bertindak atas nama organisasi Koperasi:

1 Nama Koperasi : ... (Isi dengan nama Koperasi)

2. NIK : ... (Isi dengan NIK Koperasi)

Menyatakan bahwa usaha penangkapan ikan yang kami jalankan dalam rangka pemanfaatan Kapal Penangkap Ikan Bantuan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. siap menerima, merawat, dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
2. mampu mengoperasionalkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
3. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
4. tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan/atau mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain;
5. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan baik melalui media elektronik dan/atau manual secara berkala; dan
6. tidak akan melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilarang (*Illegal Fishing*).

Dalam hal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengoperasikan dan Memelihara Bantuan Kapal Penangkap Ikan ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan secara sepihak oleh pemberi bantuan atau pihak yang dikuasakan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota ... , ...

Mengetahui

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Ketua
Koperasi ...

METERAI 10.000

(... Nama ...)

NIP ...

(... Nama ...)

NIK ...

2. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan Dari Dinas Kabupaten/Kota Kepada Dinas Provinsi (formulir 2)

CONTOH SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN DARI DINAS KABUPATEN/KOTA KEPADA DINAS PROVINSI

KOP DINAS KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota, ... (*tanggal*)

Nomor : ...
Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2021
Lampiran : ... berkas

Yth.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ...
di
tempat

Berdasarkan Dokumen usulan yang disampaikan oleh calon penerima di Kabupaten/Kota ... (*setempat*), Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ... (*setempat*) telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Jumlah Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan yang memenuhi kriteria sebanyak ... unit Koperasi.
2. Daftar Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana terlampir kami rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas ...
Kabupaten/Kota ...

(... Nama ...)

NIP. ...

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi : ...

Kabupaten/Kota : ...

No	No KUSUKA	Nama Koperasi	Alamat	Nama Ketua	Nomor Kontak Ketua	Usulan Kapal	Jumlah
A.	Koperasi						
1							
2							
3							

Lokasi, tanggal/bulan/tahun
Kepala Dinas Kabupaten/Kota ...
Cap/stempel

(...)

NIP. ...

Catatan : jika lebih dari 1 (satu) lembar, agar diberikan paraf oleh pejabat yang berwenang pada setiap lembarnya

3. Surat Usulan Mandiri Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan Kepada Dinas Provinsi/Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 3)

CONTOH SURAT USULAN MANDIRI CALON PENERIMA BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
KEPADA DINAS PROVINSI/DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KOP KOPERASI

... , ... 2021

Nomor : ...
Hal : Permohonan Bantuan Kapal
Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2021
Lampiran : ... berkas

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi .../Direktur Jenderal Perikanan Tangkap)*
di

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Bertindak atas nama Koperasi ... yang beralamat di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... Dengan ini bermaksud mengajukan bantuan kapal penangkap ikan untuk mendukung usaha kami.

Dalam menjalankan usaha penangkapan ikan, kami masih membutuhkan dukungan sarana penangkapan ikan berupa kapal penangkap ikan berukuran ... GT sebanyak ... unit. Adapun dokumen pendukung dan rincian usulan bantuan disampaikan sebagaimana dalam proposal terlampir. Besar harapan kami, semoga Bapak dapat mempertimbangkan permohonan kami tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(Jabatan dalam Koperasi)

(... Nama ...)

Tembusan:

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...

4. Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan Kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap c.q. Direktorat Kapal Penangkapan Ikan (formulir 4)

CONTOH SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP C.Q. DIREKTORAT KAPAL
PENANGKAPAN IKAN

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ...

... , ... 2021

Nomor : ...
Hal : Usulan Calon Penerima Bantuan Kapal
Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2021
Lampiran : ... berkas

Yth.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Cq. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

di

Tempat

Berdasarkan Dokumen Proposal yang disampaikan oleh calon penerima di Provinsi ... , Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... telah melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan kapal penangkap ikan serta data pendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan usulan Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:

1. Jumlah Calon Penerima yang memenuhi kriteria dengan rincian Koperasi sebanyak ... unit.
2. Daftar Calon Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagaimana terlampir kami rekomendasikan untuk diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas ...

Provinsi ...

(... Nama ...)
NIP. ...

Tembusan:
Gubernur

Lampiran Surat :

Nomor :

DAFTAR KOPERASI CALON PENERIMA BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi: ...

No	Kab/Kota	Nama Koperasi	NIK	Nama Ketua	Nomor Kontak Ketua	Alamat	Ukuran Kapal (GT)	Tipe Kapal	Mesin (PK)	Kode API	Jumlah
1											
2											
3											

Lokasi, tanggal/bulan/tahun

Kepala Dinas Provinsi ...

Cap/stempel

(...)

NIP. ...

5. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Penyedia kepada PPK Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi/PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 5)

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PENYEDIA KEPADA PPK SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PROVINSI/PPK DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KOP PENYEDIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor:

Pada hari ini, ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : ...
Jabatan : Direktur PT/CV...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : ...
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi/Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)*
Alamat : ...

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa Pekerjaan ... dengan kondisi pekerjaan ...% (telah selesai ... paket dari ... paket yang dipesan) sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor: ... tanggal ..., dan Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Nomor: ... tanggal ... dengan rincian terlampir.

Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

...
Direktur PT/CV ...

...
NIP. ...

Keterangan:

)* Pilih salah satu

Lampiran Surat :

Nomor :

Tanggal :

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Nomor: ...

NO	LOKASI		JENIS KAPAL	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

...
Direktur PT/CV ...

...
NIP. ...

6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi kepada KPA Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi atau dari PPK Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (formulir 6)

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PPK SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PROVINSI KEPADA KPA SATUAN KERJA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PROVINSI ATAU DARI PPK DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPADA KPA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

KOP DINAS PROVINSI/ DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP)*

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...
NIP : ...

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi ... kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi...atau dari Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...

untuk selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.

II Nama : ...
NIP : ...

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi ... atau dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...]

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan ... Nomor: ... tanggal ...;

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan berupa ... (...) paket ... dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan dalam angka 1.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

...
NIP. ...

...
NIP. ...

Keterangan:

)* Pilih salah satu

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN
Nomor: ...
Tanggal: ...

NO	LOKASI		JENIS KAPAL	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

...
NIP. ...]

...
NIP. ...

7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari KPA Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi/KPA Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap kepada KPB (formulir 7)

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI KPA SATUAN KERJA
TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PROVINSI ATAU DARI KPA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPADA KPB

KOP DINAS PROVINSI/ DIREKTORAT
JENDERAL PERIKANAN TANGKAP)*

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BANTUAN KAPAL PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi ... atau dari Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)* berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: ... tanggal ... tentang ...

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II Nama : ...

NIP : ...

Jabatan : Kuasa Pengguna Barang ... berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: ... tanggal ... tentang ...;

untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan Nomor: ... tanggal ...;

Maka dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA hasil Pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan sebanyak ... (...) unit, dengan daftar barang yang diserahkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini;
2. PIHAK KEDUA menerima hasil pengadaan barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana disebutkan pada angka 1.

Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

...
NIP. ...

...
NIP. ...

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap)**

Keterangan:

)* Pilih salah satu

)** Untuk bantuan kapal penangkap ikan ukuran 5 *gross tonnage* dan 10 *gross tonnage*

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN
Nomor: ...
Tanggal: ...

NO	LOKASI		JENIS KAPAL	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

...
NIP. ...

...
NIP. ...

8. Berita Acara Serah Terima Bantuan dari KPB kepada Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan (formulir 8)

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KAPAL PERIKANAN DARI KPB KEPADA PENERIMA BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

KOP DINAS PROVINSI/ DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP)*

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR: ...

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...
Jabatan : ...

Alamat : ...

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Provinsi ... /Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)*, berkedudukan di ... , untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II Nama : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi ... berkedudukan di ... Kabupaten/ Kota ... Provinsi ..., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sebagai tindak lanjut Pengelolaan Barang Milik Negara hasil pengadaan Bantuan Kapal Penangkap Ikan, yang merupakan realisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Direktorat ... Nomor: ... tanggal ..., dengan memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Tugas Pembantuan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ... /Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap)* berupa Bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2) PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan Bantuan Kapal Penangkap Ikan dari PIHAK KESATU.
- 3) PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan Bantuan Kapal Penangkap Ikan hasil penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- 4) PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan Bantuan Pemerintah yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasionalkan, dan memanfaatkan Bantuan Pemerintah.
- 5) PIHAK KEDUA sanggup memelihara dan bertanggungjawabkan kegiatan operasional Bantuan Kapal Penangkap Ikan Tahun Anggaran 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 6) PIHAK KEDUA tidak akan memindahtangankan, memperjualbelikan, menyewakan, dan mengalihfungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

Materai 10.000

...
NIP. ...

...
...

Tembusan

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Gubernur Provinsi ...
3. Bupati/Wali Kota ...
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
5. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Keterangan:

) * Pilih salah satu

Lampiran Surat :
Nomor :
Tanggal :

LAMPIRAN
DAFTAR BARANG YANG DISERAHKAN
Nomor: ...
Tanggal: ...

NO	LOKASI		JENIS KAPAL	JUMLAH (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA				
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

...
NIP. ...

...
...

9. Surat Pernyataan Ketidaksanggupan untuk Mengoperasionalkan Bantuan Kapal Penangkap Ikan (formulir 9)

CONTOH SURAT PERNYATAAN KETIDAKSANGGUPAN UNTUK MENGOPERASIONALKAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan tahun ..., bertempat di Kabupaten/Kota ..., Provinsi ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

Alamat : ...

Jabatan : ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi ..., Kabupaten/Kota ... , Provinsi ...

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Koperasi ... mengapresiasi dan berterima kasih kepada ... yang telah mengalokasikan ... (....) unit kapal ukuran ...]. GT pada tahun ...
2. Dengan mempertimbangkan kesanggupan koperasi yang terbatas untuk mengoperasionalkan kapal bantuan tersebut dan ... maka untuk kepentingan pemanfaatan Bantuan Pemerintah tersebut, kami berharap kepada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dicarikan solusi proses pengalihan kepada koperasi/penerima lain;
3. Sanggup merawat dan menjaga sesuai dengan kondisi kapal saat ini selama masa proses pengalihan;
4. Tidak akan menuntut dalam bentuk apapun kepada pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengalihan kapal tersebut.

Surat pernyataan ini kami buat, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Mengetahui,
Dinas Perikanan Kabupaten/Kota ...

...
Koperasi ...

...
NIP. ...

...

10. Berita Acara Serah Terima Pengalihan Bantuan Kapal Penangkap Ikan (Formulir 10)

CONTOH BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGALIHAN BANTUAN SARANA PENANGKAPAN IKAN TAHUN ANGGARAN ...

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini:

I Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ,,

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi ... yang berkedudukan di Kabupaten/Kota
..., Provinsi ..., untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

I Nama : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi ..., berkedudukan di Kabupaten/Kota ..,
Provinsi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan (BSPI) Tahun ... yaitu ... yang bersumber dari ... melalui mekanisme pengalihan kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima penyerahan tersebut dari PIHAK KESATU dengan kondisi apa adanya.
3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban biaya pengiriman dan biaya lain yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kapal di lokasi PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA siap, mampu dan sanggup untuk menerima, mengelola serta memanfaatkan bantuan paket BSPI dengan ketentuan:
 - a. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan paket BSPI; dan
 - b. Melaporkan operasionalisasi paket BSPI sesuai ketentuan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyerahkan,
PIHAK KESATU

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

...

...

Mengetahui,

Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi ...]

Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota ...

...
NIP.

...
NIP.

Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

....
NIP.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP;
2. Sekretaris Jenderal Perikanan Tangkap, KKP; dan
3. Inspektur Jenderal, KKP.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Kapal Perikanan

Pertanggungjawaban Bantuan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Perpajakan

Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tidak memungut pajak pada saat pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan kepada penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan. Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi

1. Setiap penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Kapal Penangkap Ikan.
2. Dalam hal surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan Kapal Penangkap Ikan dilanggar oleh pihak penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan, maka:
 - a. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan Bantuan Kapal Penangkap Ikan yang akan atau sudah diserahkan dan dialihkan kepada penerima lain;
 - b. penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk dalam daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
 - c. penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu

pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dan 2 (dua) tahun berikutnya.

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

E. Pelaporan

1. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan bantuan Kapal Penangkap Ikan

Dinas Provinsi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Pelaporan Penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan

- a. penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau Dinas Provinsi melalui:

- 1) modul Bantuan Pemerintah pada laman *satudata.kkp.go.id*;
- 2) aplikasi online monitoring kapal perikanan bantuan (OMKAPI) pada laman *kapal.kkp.go.id* dan
- 3) email bspi.kapi@gmail.com.

secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Kapal Penangkap Ikan dan 2 (dua) tahun berikutnya sejak diterimanya bantuan Kapal Penangkap Ikan. Dalam pelaporan tersebut, penerima bantuan Kapal Penangkap Ikan dapat didampingi Dinas Kabupaten/Kota.

- b. dalam hal penerima bantuan tidak dapat mengakses media pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, laporan dapat disampaikan secara tertulis kepada Dinas Kabupaten/Kota atau Dinas Provinsi untuk selanjutnya menginput laporan dimaksud.
- c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. paling sedikit memuat informasi hasil pemanfaatan Bantuan

Kapal Penangkap Ikan, dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam formulir 11.

- d. dalam rangka memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima Bantuan Kapal Penangkap Ikan, Dinas Provinsi atau Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dapat melakukan tinjauan lapangan.

F. Bentuk dan Format Formulir

Bentuk dan format formulir pelaporan hasil pemanfaatan bantuan Kapal Penangkap Ikan sebagai berikut:

Pelaporan Hasil Pemanfaatan Bantuan Kapal Penangkap Ikan (formulir 11)

PELAPORAN HASIL PEMANFAATAN BANTUAN KAPAL PENANGKAP IKAN

LAPORAN PEMANFAATAN KAPAL PENANGKAP IKAN TA ...

NAMA KOPERASI :
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :
PERIODE LAPORAN (BULAN) :
NAMA KAPAL PERIKANAN :
UKURAN KAPAL (GT) :
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :

NO TRIP	TANGGAL KEBERANGKATAN	TANGGAL KEDATANGAN	LAMA TRIP (HARI)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN (<i>FISHING GROUND</i>)	JENIS IKAN HASIL TANGKAPAN	BERAT (Kg)	HASIL PENJUALAN (Rp)
TOTAL							

Catatan:

... , ...

Form ini dapat dikirimkan langsung melalui
Email: bspi.kapi@kkp.go.id atau ditkapi@kkp.go.id

...
Ketua

BAB IV
PENUTUP

Pelaksanaan program bantuan Kapal Penangkap Ikan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang selama ini dihadapi masyarakat.

Petunjuk teknis bantuan Kapal Penangkap Ikan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Tini Marani

